



PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Sebuah Tinjauan Mendalam tentang Kerangka Kerja Baru
Penegakan Hukum Pajak di Indonesia.

Landasan Lahirnya PERMA 3/2025: Mengatasi Ketidakpastian dan Mengoptimalkan Pendapatan Negara



Perbedaan Penafsiran & Penerapan Hukum

Belum tersedianya ketentuan yang seragam menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum dalam penanganan perkara pidana pajak di pengadilan.



Penegakan Hukum Kurang Efektif

Tantangan dalam proses hukum menghambat sinergi dan efektivitas penegakan hukum pidana di bidang perpajakan.



Pemulihan Kerugian Negara Belum Optimal

Kegagalan dalam memaksimalkan pengembalian kerugian pada pendapatan negara menjadi justifikasi utama perlunya pedoman baru yang berfokus pada pemulihan.

Solusi Strategis: Tujuan Utama PERMA No. 3 Tahun 2025

PERMA ini dirancang untuk mencapai empat tujuan strategis yang secara langsung menjawab tantangan dalam penegakan hukum pajak.

1. Memberikan Pedoman Bagi Hakim

Menciptakan standar yang jelas dan seragam dalam penanganan perkara.

2. Mencegah Perbedaan Penafsiran

Menjamin kepastian hukum dan konsistensi putusan di seluruh pengadilan.

3. Meningkatkan Efektivitas Penanganan

Memperkuat sinergi dan efisiensi dalam proses peradilan pidana pajak.

4. Mengoptimalkan Pemulihan Kerugian Negara

Menjadikan pengembalian pendapatan negara sebagai prioritas utama dalam penjatuhan sanksi.

Dibangun di Atas Enam Asas Fundamental



Keadilan



Kemanfaatan



Kepastian



Proporsionalitas



Transparansi



Akuntabilitas

Keenam asas ini menjadi panduan dalam setiap tahap penanganan perkara, memastikan proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memperluas Pertanggungjawaban Pidana: Individu dan Korporasi



Pertanggungjawaban Individu (Pasal 5)

Tidak terbatas pada pelaku utama.



Mencakup **setiap orang** yang:

- Menyuruh melakukan
- Turut serta melakukan
- Menganjurkan atau membantu



Basis: Pertanggungjawaban didasarkan pada **sikap batin jahat** (*mens rea*) dan manfaat yang diterima.



Pertanggungjawaban Korporasi (Pasal 6)

Menjangkau pengendali sesungguhnya.

Pelaku bisa merupakan **pemberi perintah**, **pemegang kendali**, atau **pemilik manfaat** (*beneficial owner*), bahkan jika berada di luar struktur organisasi formal.

‘Berhentinya atau meninggal dunianya pengurus’ atau ‘proses pailit/pembubaran’ korporasi **tidak menghilangkan** pertanggungjawaban pidana.

Titik Terang Prosedural: Status Pemeriksaan Bukti Permulaan

Seluruh kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak termasuk dalam lingkup kewenangan praperadilan.

Pasal 7 ayat (4)



Pemeriksaan Bukti Permulaan (Penyelidikan)

Mengumpulkan bukti, meminta keterangan (tanpa paksaan)



Konsekuensi Penolakan

Jika Wajib Pajak tidak memberikan izin/persetujuan, maka dianggap telah ditemukan Bukti Permulaan yang cukup untuk lanjut ke tahap Penyidikan.
(Pasal 7 ayat (7))



Penyidikan

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan mencegah upaya menghambat proses penegakan hukum pada tahap awal.

Penyitaan Aset: Dua Tujuan Strategis untuk Pembuktian dan Pemulihan



Penyitaan untuk Pembuktian (Pasal 11)

- **Tujuan:** Mengumpulkan barang bukti untuk membuktikan tindak pidana.
- **Syarat Kunci:** **Tidak disyaratkan** adanya penetapan tersangka.
- **Objek:** Pembukuan, pencatatan, dokumen, dan barang bukti lain yang terkait.



Penyitaan untuk Pemulihan (Pasal 12)


- **Tujuan:** Mengamankan aset untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara.
- **Syarat Kunci:** **Disyaratkan** dengan adanya penetapan tersangka.
- **Objek:** Harta kekayaan milik tersangka (rekening bank, piutang, aset lainnya).

Pemisahan ini memungkinkan Penyidik bertindak cepat untuk mengamankan bukti, sekaligus memastikan aset tersedia untuk membayar kerugian negara di kemudian hari.

Jalan Baru Menuju Penyelesaian: Pembayaran Pokok Pajak dan Sanksi



Tingkat
Penyidikan



Setelah Pelimpahan Perkara
(Sebelum Tuntutan)



Setelah Tuntutan
(Sebelum Putusan)

PERMA 3/2025 membuka kesempatan bagi Terdakwa untuk melunasi pokok pajak dan sanksi administratif pada berbagai tahapan proses peradilan sebagai pertimbangan krusial bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan Hakim: Pasal 16

Implikasi Pelunasan Pra-Putusan Terhadap Pidana Penjara

Pasal 14



Scenario 1: Terdakwa Orang Pribadi

IF: Melunasi pembayaran pokok dan sanksi administratif setelah pembacaan tuntutan dan sebelum putusan.

THEN (The Verdict)

Hakim menyatakan Terdakwa bersalah **tanpa disertai penjatuhan pidana penjara**, dengan tetap dijatuhi pidana denda.



Scenario 2: Terdakwa Korporasi

IF: Melunasi pembayaran pokok dan sanksi administratif setelah pembacaan tuntutan dan sebelum putusan.


THEN (The Verdict)

Hakim menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi **pidana denda**.

Mekanisme ini menciptakan insentif kuat untuk pemulihan kerugian negara secara sukarela dan mengedepankan keadilan restoratif.

Putusan yang Proporsional dan Berorientasi pada Pemulihan

Pidana Proporsional untuk Pelaku Jamak (Pasal 17)



Pidana Penjara

Dijatuhkan berdasarkan **peran** masing-masing Terdakwa.



Pidana Denda

Dibebankan secara **proporsional** berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, manfaat yang diterima, dan peran Terdakwa.

Pidana bersyarat/pengawasan tidak dapat dijatuhkan.

Pidana Denda Wajib Dibayar (Pasal 18)

Pidana denda... **tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan** dan wajib dibayar oleh terpidana.



Jika tidak dibayar dalam 1 bulan, Jaksa akan melakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan terpidana.

Empat Transformasi Kunci dalam Penanganan Pidana Pajak



Fokus Utama pada Pemulihan Kerugian Negara

Dari penyitaan aset hingga struktur sanksi, seluruh kerangka kerja kini berorientasi pada pengembalian pendapatan negara.



Kepastian Prosedur Hukum Acara

Meniadakan keraguan dengan menegaskan bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan berada di luar lingkup praperadilan.



Pertanggungjawaban Korporasi yang Sulit Dihindari

Menjangkau pengendali dan pemilik manfaat di luar struktur formal, dan tidak terhapus oleh proses pailit atau pembubaran.



Mekanisme Keadilan Restoratif yang Inovatif

Memberikan jalur bagi terdakwa untuk menghindari pidana penjara melalui pelunasan kewajiban pajak, menciptakan hasil yang saling menguntungkan.

PERMA No. 3 Tahun 2025: Menegakkan Standar Baru Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Perpajakan.

Pedoman ini bukan hanya sekumpulan aturan, melainkan sebuah **komitmen** untuk **mewujudkan** sistem peradilan pidana pajak yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada **pemulihan** aset negara demi kemakmuran bangsa.



Unduh naskah lengkap Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2025 melalui kode QR di bawah ini.

